



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 60 / 1 / 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DESA DAN KELURAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga melakukan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, ikut serta melaksanakan perencanaan dan pembangunan perlu diberikan insentif bagi Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Insentif bagi Rukun Tetangga dan Rukun Warga Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Bintan Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Bintan Nomor 54 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 54).
11. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pemberian Insentif bagi Rukun Tetangga dan Rukun Warga pada Desa dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 580.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Ribuh Rupiah) setelah dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA :** Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah bantuan untuk menunjang kegiatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Desa dan Kelurahan.
- KETIGA :** Belanja insentif bagi Rukun Tetangga dan Rukun Warga Desa dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa masing masing Tahun Anggaran 2024, sedangkan untuk insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 12 JANUARI 2024

1. BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
4. Kepala BKAD Kabupaten Bintan di Kijang;
5. Camat sekabupaten Bintan;
6. Lurah sekabupaten Bintan;
7. Kepala Desa sekabupaten Bintan.